

HUBUNGAN MASYARAKAT – MEDIA SOSIAL - JDIIH
2022

Kpt KIP KABUPATEN ACEH BESAR No. 05/HK.03.1/1106/I/2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No.8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan akun media sosial resmi JDIIH Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar untuk digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi informasi hukum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
- Lampiran : 4 hlm.